



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon ,tempat tanggal lahir Selayar 3 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer Disperindagkum Selayar, tempat kediaman Jalan Mappatoba Nomor 14 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai, **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Selayar, 12 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BRI Cabang Benteng Selayar, tempat kediaman Jalan Mappatoba Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 17 Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hal Salinan Put . No. 15/Pdt.G/2019PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 12 Juni 2011 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/09/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih tujuh tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Mappatoba, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ;
 - 2.1 Anak 1, laki-laki umur 6 tahun;
 - 2.2 Anak 2, perempuan, umur 3 tahun;
 - 2.3 Anak 3, laki-laki, umur 1 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan September 2018. Pada saat itu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Mappatoba Nomor 14 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih empat bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak

Halaman 2 dari 11 hal Salinan Put . No. 15/Pdt.G/2019PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, maka para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk **Agus Sanwani Arif, S.Hi** sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2019 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, pada sidang yang ditetapkan setelah proses mediasi Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, selanjutnya ketua majelis dibacakan permohonan cerai Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/09/VI/2011 tertanggal 12 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan stempel pos (bukti P);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Selayar 18 Pebruari 1961 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mappatoba, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2011, di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Mappatoba, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar bulan Desember 2017 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan sering marah tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon., dan sering melihat Termohon memukul Pemohon, namun Pemohon tidak membalas pukulan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi bersama pihak keluarga Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2** tempat tanggal lahir Selayar 4 Mei 1975 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di Dusun Paccendolang, Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah sepupu 1 (satu) kali saksi sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2011, di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Mappatoba, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lalu mulai terjadi pertengkaran ;



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan sering marah-marah kepada Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon., dan sering melihat Termohon memukul Pemohon, namun Pemohon tidak membalas pukulan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan memberikan kesimpulan pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon dan berkenan Majelis Hakim menjatuhkan putusannya

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah terurai dan terangkum dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Selayar bernama **Agus Sanwani Arif, S.Hi** dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap bertekad ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon keberatan jika diceraikan oleh Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud jo Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Halaman 6 dari 11 hal Salinan Put . No. 15/Pdt.G/2019PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan cerai Pemohon adalah Termohon sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Mappatoba N0 14, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;;

Menimbang, bahwa oleh Termohon setelah mediasi tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga hak bantahnya dinyatakan gugur, maka perkara ini dilanjutkan secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan cerai Pemohon, karena tidak hadir lagi dalam persidangan pasca mediasi, bukan berarti Pemohon dibebaskan dari beban pembuktian, namun dalam perkara perceraian tetap dilakukan pembuktian untuk menyakinkan perceraian dari Pemohon terbukti dan sesuai dengan alasan perceraian, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan permohonan cerai Pemohon pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerai Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 185 R.Bg ,sehingga terbukti antara Pemohon dengan

Halaman 7 dari 11 hal Salinan Put . No. 15/Pdt.G/2019PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sampai sekarang masih sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan cerai, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Muh. Tahir bin Rasiden dan Hasri bin Baso Dua, keduanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, maka hal tersebut dapat dibenarkan untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Jalan Mappatoba, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi komunikasi satu samal lain dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas hakim mediator dan Majelis hakim telah mendamaikan keduanya agar kembali membina rumah tangganya, begitu pula nasihat para saksi akan tetapi tidak menyurutkan tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai, dan sebaliknya menjadi neraka rumah tangga dalam kehidupannya sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi” Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa jika norma tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dengan sikap Termohon dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dengan sikap Termohon dan menolak untuk bersatu dalam rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 2;

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun



kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal Salinan Put . No. 15/Pdt.G/2019PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairuddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mawir, S.Hi.,M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

ttd

Agus Sanwani Arif, S.Hi

Panitera Pengganti

ttd

Khairuddin, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp 591..000,00-</u>

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Drs. H. MUSTARI, M

Halaman 11 dari 11 hal Salinan Put . No. 15/Pdt.G/2019PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)